

## **MODUL 8**

### **ISU-ISU GLOBAL: DISKRIMINASI**

#### **PENDAHULUAN**

Modul ini merupakan modul ke delapan dari mata kuliah perspektif global. Modul ini memfokuskan pada isu global diskriminasi.

Sebelumnya, modul ini diadopsi dari modul perspektif global dari Universitas Terbuka, juga artikel-artikel dari universitas lain yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menambahkan materi-materi dari bacaan yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul.

Dari bahan ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan tentang diskriminasi

Penguasaan terhadap diskriminasi sangat penting bagi Anda sebagai guru SD. Untuk membantu Anda menguasai hal itu, dalam modul ini akan disajikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan secara mendalam.

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini!

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda memahami dengan benar apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang ada pada Anda
3. Tangkaplah pengertian demi pengeritan dari isi modul ini malui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain serta dengan tutor Anda
4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan pengetahuan sosial dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat tutorial.

#### **PENGERTIAN DISKRIMINASI**

Kita mungkin menyangkal jika ada orang yang menuduh kita melakukan diskriminasi. Tetapi rasanya sangat sulit tidak melakukannya. Diskriminasi nyaris ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Tindakan diskriminasi muncul mulai dari tingkatan paling rendah sekalipun, seperti prasangka buruk pada orang lain hanya karena orang tersebut berasal dari sebuah kelompok sosial tertentu, seperti agama, ras, etnis, atau penggolongan lain. Kerap kali kita tidak sadar telah melakukan diskriminasi. Seperti ungkapan-ungkapan, “jangan menikah dengan etnis/suku A, nanti kamu tersiksa...!”; Wah ada tetangga baru, tapi agamanya X.....bahaya, nanti menyebarkan agamany;; Biar saja rumah mereka dijarah, mereka kan orang ras A, kaya- kaya semua...atau Dasar perempuan suku A, suka curi laki orang!” Tentu, masih banyak ungkapan lain yang mengekspresikan prasangka buruk terhadap orang lain karena orang itu berbeda dengan kita. Mungkin hal itu dianggap biasa, tapi apa akibatnya jika prasangka-prasangka itu diterapkan dalam perilaku dan tindakan terhadap orang-orang dari kelompok sosial tersebut? Indonesia sering mengalaminya dan membutuhkan biaya sosial yang besar. Misalnya konflik berkepanjangan di Kalimantan Barat antara suku Dayak – Melayu dengan suku Madura; di Ambon antara komunitas Islam dan Kristen, di Poso antara komunitas Islam dan Kristen, atau penjarahan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada 1998.

Praktik diskriminasi yang tidak muncul dalam konflik dapat berwujud kebijakan negara atau kebijakan perusahaan dan organisasi. Contohnya, seseorang tidak bisa dipromosikan pangkat atau jabatannya karena beragama tertentu, penempatan staf berdasarkan etnis, penghayat kepercayaan harus memilih salah satu dari enam agama untuk mendapatkan dokumen kependudukan, kebijakan hanya putra daerah yang bisa menjadi pimpinan daerah dan kebijakan lain yang semuanya didasarkan pada prasangka dan cap buruk terhadap ciri-ciri orang dari kelompok sosial (etnis, ras, jenis kelamin, agama dll) tertentu. Untuk memahami diskriminasi, ILRC menyajikan beberapa bagi masyarakat.

Apakah diskriminasi itu?

Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Apa saja jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi?

Berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain tapi tidak terbatas pada:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin). Contohnya, anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses

pendidikan dibanding perempuan; perempuan dianggap hak milik suami setelah menikah; dan lain-lain (dll).

- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contoh: penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintahan.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Contoh: penderita HIV/AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat
- e. Diskriminasi karena kasta sosial, Contoh: di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya.

Dari jenis-jenis diskriminasi di atas, maka seseorang bisa saja mendapatkan lebih dari satu tindakan diskriminasi. Misalkan seorang perempuan, dari etnis Tionghoa, beragama Konghucu dan miskin, maka ia mendapatkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi karena jenis kelamin, etnis, agama dan status ekonominya sekaligus.

Mengapa diskriminasi bisa terjadi?

Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bilang “kita” dan “mereka”. Perbedaan ini terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok “mereka”, atau ketakutan atas perbedaan. Dengan ketidakpahaman inilah, kita sering membuat generalisasi tentang ‘mereka’, dan membuat semua orang di kelompok ‘mereka’ pasti sama.

Prasangka makin diperparah dengan cap buruk (stigma/ stereotype). Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering menggeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Cap buruk ini sulit diubah, walaupun ada pola positif, berkebalikan dari yang ditanamkan. Cap buruk ini dipelajari seseorang dari pengaruh sosial seperti masyarakat, tetangga, keluarga, orang tua, sekolah, media massa, dll. Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu sudah berubah menjadi aksi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu.

Apa dampak diskriminasi terhadap seseorang/kelompok?

Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.

Adakah contoh bagaimana diskriminasi telah menyebabkan hilangnya nilai - nilai dan kaum homo/biseksual, baik waria, gay maupun lesbian. Walaupun negara kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan UUD 45 pada Bab X tentang “Warga Negara” pasal 27 ayat (1) menjamin bahwa semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali, dan ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tindakan diskriminasi masih tetap terjadi.

Misalnya, tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Tindakan diskriminatif ini didasarkan pada cap buruk terhadap etnis Tionghoa yang pada masa pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Karena sejarah migrasi etnis Tionghoa sejak abad-abad awal kerajaan, persoalan politik Indonesia dan RRC, serta penggolongan penduduk oleh Belanda. Dulu, etnis Tionghoa digolongkan sebagai warga negara kelas dua atau disebut Timur Asing, dan pribumi (masyarakat Indonesia asli) digolongkan sebagai warga negara kelas tiga. Maka etnis Tionghoa selalu dianggap sebagai orang asing atau non pribumi, dan hal ini berakibat terhadap berbagai peraturan kependudukan yang diatur secara terpisah antara golongan Timur Asing dan golongan Indonesia Asli.
2. Tiongkok pada masa Dr. Sun Yat Sen (1910) mendeklarasikan bahwa seluruh etnis Tionghoa adalah warganegara Tiongkok. Maka dengan sendirinya seluruh orang Tionghoa di Indonesia memiliki dwikewarganegaraan. Upaya untuk mengatasi masalah dwi kewarganegaraan ini, dilakukan pada tahun 1958 melalui perjanjian antara Indonesia dan RRC (UU No.62/1958). Dalam MOU disepakati bahwa etnis Tionghoa dapat memilih salah satu kewarganegaraan. Bagi yang lahir di RRC tapi sudah bermukim di Indonesia, bisa menjadi warga negara Indonesia. Bagi orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia, langsung ditetapkan sebagai warga negara Indonesia.
3. Etnis Tionghoa dikaitkan dengan komunis, dan terlibat dengan peristiwa G.30.S. Hal ini terjadi selama masa peralihan kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia pasca perjanjian Indonesia - RRC, dan selama politik internasional yang dikenal sebagai Perang Dingin antara sekutu Amerika yang mendorong demokrasi dan Rusia yang didukung oleh Cina yang mendorong komunisme. Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno memilih untuk melakukan politik akomodasi dengan kebijakan Nasakom-nya (Nasionalis-Agama-Komunis). Puncak tragedi politik terjadi saat pembunuhan terhadap tujuh jenderal pada 30 September 1965, dan terjadi perubahan haluan politik ke arah demokrasi liberal (Amerika). Akibatnya, etnis Tionghoa menjadi sasaran stigma sebagai kelompok pendukung komunis (PKI) dan terlibat peristiwa G.30.S.
4. Pada persoalan agama, budaya, dan adat istiadat, Pemerintah melihat bahwa semua hal itu memiliki keterkaitan dengan tanah leluhur etnis Cina. Karena RRC mendukung komunisme, maka segala yang mengarah pada tanah leluhur yaitu Cina adalah hal yang berbahaya bagi pembauran (asimilasi). Oleh karena itu, dapat dilihat adanya berbagai macam peraturan yang isinya adalah melarang perkembangan budaya, adat, dan agama Cina.
5. Di kalangan orang pribumi, berkembang cap buruk bahwa etnis Tionghoa adalah penguasa dalam bidang ekonomi. Etnis Tionghoa dianggap memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi dan terpisah dari pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan bagi para pengusaha pribumi. Karena kecemburuan itu, para pengusaha pribumi mengusulkan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi etnis Tionghoa. Pada 1952 Pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi orang Tionghoa hanya

boleh berdagang hingga level kecamatan saja. Pembatasan serupa diterapkan untuk kepemilikan tanah.

6. Sebagai warga masyarakat, etnis Tionghoa dikenal dan dipahami sebagai orang yang hidup bergerombol di dalam kelompok dan daerah tersendiri. Mereka tidak tinggal bersama dengan masyarakat pribumi kebanyakan. Mereka biasanya dikenal tinggal di kawasan elit bersama dengan etnis-etnis Tionghoa lain. Sementara, kalau mereka tinggal di masyarakat, mereka dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar dan tidak aktif bergaul dalam kegiatan masyarakat. Akibat dari politik enclave yang diterapkan Belanda, etnis Tionghoa lebih sering ditemukan tinggal di daerah pecinan. Ini menimbulkan perasaan keterasingan antara etnis Tionghoa dengan pribumi.

Akibat prasangka dan stigma muncul kerusuhan “Anti Cina” di Indonesia. Berbagai kerusuhan anti Cina: Kerusuhan Ujung Pandang 15 - 19 September 1997, Kerusuhan Mei 1998 (Jakarta), dan Kerusuhan Bagansiapiapi – Riau, 15 September 1998. Temuan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan menyatakan 168 orang menjadi korban perkosaan, sebagian besar merupakan perempuan etnis Tionghoa selama Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Sementara itu temuan resmi Pemerintah, melalui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), menunjukkan ada 85 orang menjadi korban kekerasan seksual, 52 orang diantaranya merupakan korban perkosaan dan sebagian besar juga berasal dari etnis Tionghoa dan dilakukan secara massal atau berkelompok.

Selain konflik di atas, tindakan diskriminatif terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, antara lain:

- Keputusan Presidium Kabinet No.127/Kep/12/1966 tentang prosedur penggantian nama keluarga Cina yang asli ke nama Indonesia
- Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan adat Cina di ruang publik (telah dicabut dengan Keppres No. 6/2000 di masa Presiden Gus Dur).
- Keppres No. 240/1967 tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.
- TAP MPRS No.32/1966 tentang pelarangan penggunaan bahasa dan aksara mandarin dalam media massa dan dalam nama toko atau perusahaan.
- Presiden Habibie telah membuat Inpres No.26/1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi-non pribumi serta meniadakan perbedaan dalam segala bentuk.
- Keputusan BAKIN No.Kpts-031 sampai 032 Tahun 1973 tentang pembentukan struktur dan kewenangan Badan Koordinasi Masalah Cina.
- Memo BKMC-BAKIN No.M.039/XI/1973 yang menyatakan bahwa Konghucu bukan agama.
- Surat Menteri Agama No. MA/608/80 yang menyatakan bahwa Konghucu bukan agama
- Surat Menkokesra No. 764/X/1983 menyatakan bahwa Konghucu bukan agama
- Surat Mendagri No.477/2535/PUOD/90 menyatakan bahwa Konghucu bukan agama

Diskriminasi etnis di Indonesia muncul karena prasangka antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Misalkan konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat – antara kelompok Dayak dan Melayu dengan Madura pendatang - meledak pada

1998. Peristiwa kekerasan akibat konflik etnik ini berlangsung selama hampir satu tahun. Selama periode konflik tersebut jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak. Selain itu, dampak dari konflik ini menyebabkan terjadinya pengungsian etnis Madura sebanyak 68.000 orang.

Hal sama terjadi pada 18 Februari 2001 di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Terjadi konflik etnis –antara kelompok Dayak dengan Madura pendatang- yang diduga dipicu oleh kerusuhan Sambas. Peristiwa kekerasan akibat konflik etnik ini berlangsung selama sekitar 10 hari. Selama periode konflik tersebut jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak: sekitar 341 dari pihak Madura dan sekitar 16 orang dari pihak Dayak. Selain itu ratusan rumah dibakar atau dirusak. Pasca konflik ditandai dengan eksodus para pengungsi berjumlah hampir 30 ribu etnis pihak Madura dari Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Sebagian besar dari pengungsi itu hingga saat ini belum kembali ke tempat tinggal semulanya.

Diskriminasi atas agama/keyakinan terjadi dalam bentuk pemilahan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Warga Negara Indonesia yang tidak menganut enam agama mayoritas, mendapatkan stigma sebagai "atheis", "tidak beragama", "animisme/dinamisme", bahkan "komunis". Akibatnya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sipil dan politiknya tidak dapat dipenuhi/berkurang. Misalkan seorang penghayat karena keyakinannya tidak diakui sebagai agama resmi negara, maka ia tidak mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dll).

## PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM HAM

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan (Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Menurut sejarahnya HAM terbentuk dari rangkaian sejarah panjang umat manusia, dan akan terus berkembang seiring dinamika zaman dan peradaban manusia itu sendiri. Awal pembuka kesadaran tentang konsep HAM adalah terjadinya penindasan dan ke sewenang - wenangan yang mengakibatkan penderitaan manusia. Semangat yang melandasi gerakan HAM adalah penghapusan diskriminasi dalam segala bentuknya

Mengapa non-diskriminasi merupakan prinsip hak asasi?

Setiap manusia dilahirkan setara di seluruh bumi, tidak ada seorang manusia pun dilahirkan lebih rendah dari yang lain. Tiap manusia itu unik (tidak ada duanya) karena tiap manusia dilahirkan dari orang tua yang berbeda garis keturunan dan kemampuannya. Namun kita juga bisa mengidentifikasi bahwa tiap manusia memiliki kesamaan, diantaranya tiap manusia memiliki kehidupan (dalam arti kesatuan tubuh dan jiwa), harga diri, kemampuan, kebutuhan dasar (makan, minum, tempat berlindung), dan cita-cita. Dengan martabatnya (dignity), manusia hidup dan menjadi dirinya sendiri yang unik. Kebutuhan dasar yang terpenuhi akan membuat manusia bisa bertahan hidup untuk mengejar cita - cita, mengembangkan kemampuan, sehingga bisa berguna bagi dirinya dan segenap ummat manusia.

Oleh karena itu, setiap manusia HARUS memiliki akses yang sama agar bisa berkembang maksimal. Seseorang yang mengalami diskriminasi tidak bisa mengekspresikan harga diri dan mengembangkan kemampuannya. Akibatnya, dia tidak

bisa berkembang seperti yang lainnya. Atau sering kita dengar terjadi dehumanisasi atau proses yang tidak memanusiakan manusia. Gerakan HAM adalah upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari hakikat HAM sendiri yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM tersebut.

Bagaimana perjuangan untuk menghilangkan tindakan diskriminasi dilakukan?

Sejarah kelam kejahatan kemanusiaan hanya karena prasangka buruk yang diekspresikan dalam bentuk tindakan nyata kebencian, tindakan diskriminasi, mendorong dunia internasional mengambil komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi ras, agama, etnis, maupun status sosial seseorang. Pada mulanya yang menemukan dan meneriakkannya adalah korban-korban penindasan dan kesewenang-wenangan. Setelah ditemukan, tidak serta merta hak itu diakui. Dalam perkembangannya pengakuan HAM haruslah melalui berbagai tahap panjang untuk kemudian diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara-negara di dunia.

Bentuk komitmen penghapusan diskriminasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan prinsip non diskriminasi sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia. Prinsip ini bersamaan dengan prinsip-prinsip HAM lainnya.
2. Mendeklarasikan prinsip non diskriminasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
3. Meletakkan prinsip non diskriminasi dalam berbagai produk hukum internasional, diantaranya:
  - Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
  - Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - Konvensi internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Etnis.
  - Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan.
  - Konvensi Internasional tentang Hak Anak.
  - Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis Agama atau Keyakinan.
  - Deklarasi tentang Hak atas Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Etnis, Agama/Keyakinan, dan Bahasa.
  - Konvensi Internasional untuk Buruh Migran.
  - Konvensi Internasional untuk Penyandang Cacat.

**Apa yang dimaksud dengan "prinsip non- diskriminasi"?**

Prinsip non diskriminasi menyatu dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

### **Hak-hak non diskriminasi apa saja yang dijamin secara internasional?**

Hak untuk bebas dari tindak diskriminasi berlaku untuk setiap manusia, baik perempuan, pria, remaja, dan anak-anak, termasuk:

1. Hak asasi manusia untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berbasis gender (peran sosial karena perbedaan jenis kelamin), ras, warna kulit, asal bangsa atau etnis, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, umur, atau status lainnya, yang bertujuan atau berdampak merusak atau melemahkan seseorang dari menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental.
2. Hak asasi untuk diperlakukan setara antara perempuan dan pria, dan untuk memiliki hubungan yang setara dalam keluarga dan masyarakat.
3. Hak asasi untuk diperlakukan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan di semua daerah, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan pekerjaan.
4. Hak asasi tiap orang untuk bebas dari diskriminasi di semua daerah dan jenjang pendidikan, dan akses yang setara untuk melanjutkan pendidikan.
5. Hak asasi untuk bekerja dan menerima kompensasi (gaji) yang pantas untuk standar kehidupan yang layak.
6. Hak asasi untuk mendapatkan remunerasi (gaji) yang sama untuk pekerjaan yang setara/sama.
7. Hak asasi untuk bisa mencapai standar kesehatan yang paling baik.
8. Hak asasi untuk bisa hidup di lingkungan yang aman dan sehat.
9. Hak asasi untuk berpartisipasi dalam membentuk keputusan dan kebijakan yang bisa berpengaruh pada komunitas manusia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Jika dalam keseluruhan konvensi dan deklarasi memuat prinsip non diskriminasi, apakah Indonesia telah meratifikasinya?

Ratifikasi adalah tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak tanggal penandatanganan ratifikasi. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi pokok, yaitu:

### **Apa kewajiban Indonesia paska ratifikasi?**

Negara yang telah meratifikasi suatu konvensi, maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Konsekuensi bagi Indonesia setelah ratifikasi adalah:

1. Kewajiban Indonesia sebagai Negara Pihak untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi sebagaimana tersebut dalam instrumen terkait, kecuali



jika dilakukan reservasi (penyaratan) atau deklarasi (pernyataan) khusus pada pasal-pasal tertentu.

2. Dimasukkannya instrumen internasional ke dalam hukum nasional, agar nilai-nilai dalam hukum nasional sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam hal ini, khususnya sejak UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Ini berarti bahwa seluruh konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dapat secara langsung diterima dan diaplikasikan sebagai hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, konvensi internasional yang diratifikasi setelah UU No. 39 Tahun 1999, dengan sendirinya menjadi rujukan untuk melindungi diri kita dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
3. Melakukan pelaporan secara berkala (periodic report).

Bagaimana PBB mengawasi pelaksanaan prinsip non diskriminasi itu agar ditaati oleh seluruh bangsa di dunia?

PBB membentuk tiga cara untuk memantau kemajuan pelaksanaan HAM, yaitu melalui:

1. Piagam PBB (charter based mechanism).  
Prosedur penegakan hak asasi manusia ini dibentuk berdasarkan piagam PBB, yang memandatkan antara lain "... mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia". Mekanisme ini dilakukan diantaranya melalui Komisi HAM PBB (Human Rights Council) dan Laporan Periodik/Berkala (Universal Periodic Review).
2. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional (treaty based)  
Seperti namanya, mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti diketahui perjanjian internasional mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut. Negara yang telah meratifikasinya – kemudian disebut sebagai Negara Pihak, dianggap telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian – perjanjian hak asasi manusia. Setidaknya terdapat delapan komite HAM penting yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara Pihak telah menerapkan isi perjanjian: Komite-komite tersebut adalah: Buruh Migran memberi wewenang pada Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual. Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak dasarnya telah dilanggar. Namun, Indonesia melakukan pengecualian untuk tidak meratifikasi pasal-pasal pengaduan individual.
3. Pengaduan antar Negara. Pengaduan dilakukan oleh Negara Pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjian

yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

4. Mekanisme Investigasi. Mekanisme ini terdapat dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Anti Penyiksaan. Konvensi yang memberi wewenang pada Komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi, dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan itu kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal PBB. Enam bulan setelah itu, Komite dapat melakukan langkah- langkah untuk menindaklanjuti hasil laporan itu bersama negara yang bersangkutan.
5. Pengadilan Pidana Internasional - ICC (International Criminal Court)  
Jika mekanisme internasional di atas menekankan bagaimana negara menaati standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional, dengan membangun opini publik maka mekanisme pengadilan internasional menekankan pada bagaimana memerangi kekebalan terhadap pelanggaran HAM. Maksudnya, mekanisme pidana internasional menekankan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. Oleh karena itu pengadilan berorientasi pada penuntutan dari pelaku (tentu termasuk perencana) pelanggaran hak asasi manusia.

Secara historis, dapat dikatakan bahwa penekanan tersebut dimulai sejak pembentukan pengadilan Nuremberg dan Tokyo pasca PD II. Keduanya mengadili kejahatan-kejahatan untuk konflik bersenjata internasional. Selanjutnya pada 1993 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan 1994 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Digelarnya kedua pengadilan terakhir, semakin memperkuat bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara adalah masalah internasional dan bukan semata masalah domestik.

Bagaimana cara masyarakat sipil berpartisipasi dalam menyampaikan pelaksanaan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia? Dalam hukum internasional, masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara terorganisir dengan menyampaikan pendapat/keluhan atas pelaksanaan konvensi melalui laporan bayangan (shadow report) kepada Badan Perjanjian PBB. Secara terorganisir artinya bahwa keluhan atau pendapat disuarakan oleh banyak pihak, kemudian dituliskan secara sistematis dan dianalisis menjadi sebuah laporan bayangan.

Untuk Indonesia, laporan bayangan diorganisir oleh LSM yang memiliki hak (standing) untuk mewakili masyarakat sipil dalam sidang Komite HAM PBB, yaitu Human Rights Working Group (HRWG). HRWG adalah kelompok kerja yang didirikan oleh organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk membantu melakukan advokasi internasional.

Apa keuntungan bagi kita dengan membuat laporan bayangan dan advokasi di dunia internasional?

Advokasi di dunia internasional sebenarnya merupakan pilihan terakhir, jika berbagai upaya melalui hukum nasional telah kita lalui dan/atau sudah tidak lagi

percaya bahwa pemerintah akan mampu secara efektif menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warganegara. Dalam advokasi ini, kita tidak akan mendapatkan keuntungan langsung.

Laporan alternatif masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan upaya mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan mengevaluasi strategi pemerintah memenuhi hak asasi warga negaranya.

Melalui laporan tersebut, maka dunia internasional memiliki sumber informasi lain. Sumber informasi dari masyarakat sipil ini akan diperbandingkan dengan informasi dari Negara, yang selanjutnya akan dianalisis dan dikeluarkan rekomendasi bagi Indonesia. Rekomendasi dapat merupakan tekanan politik kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perubahan yang bisa memperbaiki kondisi hak asasinya.

## **MEMAHAMI DISKRIMINASI RAS**

Dalam deklarasi, kovenan, dan konvensi internasional yang susul-menyusul sejak PBB berdiri, Negara-Negara Anggota sepakat bahwa semua umat manusia memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut, serta berikrar akan menjamin dan mempertahankan hak tersebut.

Meskipun demikian, diskriminasi ras tetap menjadi batu penghalang bagi perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya. Meskipun ada kemajuan di beberapa wilayah, ternyata pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pengistimewaan atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan, atau suku bangsa, masih terus menciptakan dan mempertajam pertentangan, dan menyebabkan penderitaan yang tak terperikan dan kehilangan nyawa.

Ketidakadilan dasar yang sama besarnya dengan bahaya yang muncul akibat diskriminasi ras mendorong PBB menjadikan penghapusan diskriminasi ras sebagai sasaran kegiatan PBB. Maka PBB mengesahkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras. ILRC memperkenalkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras dan pelaksanaannya di Indonesia.

Bagaimana sejarah lahirnya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras?

Semakin besarnya keprihatinan internasional terhadap diskriminasi ras membuat Majelis Umum PBB pada 1963 melakukan langkah resmi dengan menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Deklarasi terdiri dari empat pokok masalah yaitu:

1. Doktrin apapun mengenai perbedaan atau keunggulan ras adalah keliru secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak memiliki pembenaran dalam teori atau praktik.
2. Diskriminasi Ras – dan terlebih lagi, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dilandasi keunggulan atau kebencian ras, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dasar, membahayakan hubungan bersahabat antar penduduk, kerja sama antar bangsa, dan perdamaian serta keamanan internasional.
3. Diskriminasi Ras merugikan tidak hanya para korban, tetapi juga para pelaku.
4. Tujuan pokok PBB adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari pemisahan dan diskriminasi ras yang melahirkan kebencian dan perpecahan.

Pada 1965 Majelis Umum PBB menyediakan perangkat hukum bagi masyarakat dunia dengan mengesahkan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Konvensi tersebut memuat langkah-langkah yang telah disepakati semua Negara – begitu mereka menjadi peserta dengan cara meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut – untuk menghapuskan diskriminasi ras.

Berdasarkan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak berikrar untuk:

1. Tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktik diskriminasi ras terhadap pribadi, kelompok orang atau lembaga;
2. Menjamin bahwa para pegawai dan lembaga pemerintah melakukan hal yang sama;
3. Tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi yang dilakukan oleh pribadi atau organisasi;
4. Meninjau kebijakan pemerintah, di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah atau mencabut undang-undang dan peraturan yang menciptakan diskriminasi ras;
5. Melarang dan menghentikan diskriminasi ras yang dilakukan pribadi, kelompok atau organisasi;
6. Mendorong organisasi serta gerakan yang merangkul banyak ras dan setiap cara untuk menyingkirkan penghalang antar-ras dan tidak mendorong apapun yang memperkuat pemisahan ras.

Konvensi ini berlaku pada tahun 1969 setelah 27 Negara Anggota meratifikasi atau menyetujuinya. Pada akhir 1990 Konvensi diratifikasi atau disetujui oleh 128 Negara – lebih dari tiga perempat negara anggota PBB. Ini termasuk Konvensi Hak Asasi yang paling tua dan paling banyak diratifikasi.

Apakah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras?

Selama periode sebelum 1998, tidak ada upaya negara untuk melakukan penghapusan diskriminasi rasial, bahkan tidak jarang fakta diskriminasi tersebut tidak diakui sebagai diskriminasi. Kemudian baru pada tahun 1999, setelah terjadi reformasi dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, negara Republik Indonesia meratifikasi International Convention on Elimination of All Forms Racial Discrimination pada tahun 1999, karena desakan komunitas Internasional setelah terjadi kerusuhan rasial Mei 1998. Pada 25 Mei 1999, Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Sejak diratifikasi pada tahun 1999, upaya penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan yang diskrimatif berjalan lambat. Baru pada 2008 lalu Indonesia mengesahkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Apa yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis?

Menurut UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diskriminasi ras dan etnis diartikan sebagai segala bentuk perbedaan,

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ras sendiri adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Definisi di atas sesuai dengan pengertian dalam Konvensi HAM Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, yang diartikan sebagai “segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain”

Apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia?

Diskriminasi rasial merupakan politik diskriminasi yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, bahkan jauh lebih tua dari umur Republik Indonesia. Politik diskriminasi rasial berakar dan mulai diterapkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan kebijakan penggolongan penduduk melalui pembedaan hukum keperdataan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Pribumi. Ada pula kelompok yang dipersamakan dengan golongan-golongan tersebut. Pembagian golongan ini sangat mempengaruhi praktik- praktik dan politik diskriminasi rasial hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan diskriminatif terhadap berbagai kelompok- kelompok di Indonesia masih tetap dikeluarkan.

Praktik-praktik diskriminasi ini diterapkan baik melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan aparatur pemerintah maupun budaya yang dibangun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apa bentuk tindakan diskriminatif ras dan etnis?

Bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis dalam UU No. 40 Tahun 2008 dirumuskan sebagai berikut:

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Bagaimana fakta terkait bentuk diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Indonesia?

Menurut Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Indonesia, yang disampaikan koalisi masyarakat sipil kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, masih terdapat praktik-praktik diskriminasi rasial di Indonesia yaitu:

1. Diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan
2. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa
3. Diskriminasi terhadap masyarakat adat
4. Diskriminasi rasial terhadap etnik dan pengabaian religi etnik
5. Diskriminasi terhadap etnis Papua

Apa kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penghapusan diskriminasi rasial dan etnis?

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
3. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Bagaimana peran serta warga negara dalam penghapusan diskriminasi ras?

Warga negara dalam penghapusan diskriminasi ras diharapkan berperan serta dengan cara:

1. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
2. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

Siapa yang mengawasi pelaksanaan penghapusan tindakan diskriminasi di Indonesia?

Pengawasan terhadap tindakan diskriminasi dilakukan oleh Komnas HAM. Pengawasan meliputi:

1. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;

2. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
5. dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana diskriminasi?

UU No.40 Tahun 2008 menjadikan tindakan diskriminatif sebagai suatu tindak pidana. Adapun tindak pidana diskriminasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak diskriminasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya
4. Jika tindak pidana diskriminasi dilakukan oleh sebuah korporasi atau lembaga, maka selain dikenai aturan yang sama kepada pengurusnya, korporasi juga akan dikenai sanksi pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Apakah dengan adanya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini dengan sendirinya diskriminasi di Indonesia hilang?

TIDAK !! Diskriminasi tidak dengan sendirinya hilang ketika hukum menjamin dan menjadikannya sebagai kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat masih terbatas pada tataran norma yang harus diperjuangkan pelaksanaannya. Masih dibutuhkan upaya-upaya pencegahan di luar hukum.

Dalam UU ini terdapat upaya untuk melakukan Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang wajib dilakukan negara dengan memberikan:

1. perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan

3. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Apa yang harus dilakukan agar generasi mendatang tidak lagi mengalami tindakan diskriminasi?

Untuk menghilangkan diskriminasi di Indonesia, masih dibutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang termasuk mendidik generasi muda untuk menghargai perbedaan pendapat, bersikap toleransi dan mengedepankan dialog dalam setiap masalah yang ada.

Untuk jangka pendek, kita dapat melakukan hal-hal seperti:

1. Mendidik diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekat untuk saling menghargai perbedaan yang ada;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan tindak diskriminasi;
3. Mengajak korban-korban tindak diskriminasi untuk mengorganisir diri dan melaporkan tindak diskriminasi; atau
4. Anda sendiri bisa melaporkan tindak diskriminasi yang terjadi/menggunakan mekanisme penegakkan hukum dan HAM.

Sedangkan untuk jangka panjang, kita dapat membangun strategi untuk:

1. Membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan.
2. Mendorong kebijakan yang setara bagi setiap warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan diberikan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan bisa menjalankan haknya, seperti kebijakan pengakuan kebudayaan berbagai etnis/ras, pemberian hari libur bagi berbagai kelompok etnis/ ras/agama/keyakinan, menghukum pelaku tindak pidana diskriminatif.
3. Mendorong kebijakan yang memberi peluang yang sama dan setara bagi setiap orang untuk bekerja di perusahaan/organisasi, misalnya tidak ada perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki; promosi jabatan didasarkan pada profesionalitas dan kapasitas, bukan pada etnis/keyakinan; dll.